



**PENETAPAN**

Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**Nama** : HEYRIZAL  
Tempat / Tanggal Lahir : Blang Peuria, 27 Juli 1980  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Putroe Beutong Gampong Blang peuria  
Kecamatan samudera kabupaten aceh utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 27 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Juni 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Juni 2022 dibawah register permohonan Nomor : 91/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108080812100063 Tertanggal 14-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HEYRIZAL BIN DAILAMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang peuria, 27-07-1980** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108082706800001 Tertanggal 21-11-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HEYRIZAL BIN DAILAMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang peuria, 27-07-1980** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080216792 Tertanggal 21-10-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HEYRIZAL BIN DAILAMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang peuria, 27-07-1980** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
- Bahwa pada Paspor NoA 9033291 Tertanggal 13-11-2014 atas nama **HERIZAL BIN ZAMRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe, 04-08-1981** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. 07 OA oa 001987 Tertanggal 04-06-1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama **HEYRIZAL**, Tempat / tgl lahir : **Blang Peuria, 27-07-1980**, Nama orangtua (ayah) : **DAILAM AFFAN**;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 07 OA oa 0017605 Tertanggal 05-06-1997 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama **HEYRIZAL**, Tempat / tgl lahir : **Blang Peuria, 27-07-1980**, Nama orangtua (ayah) : **DAILAM AFFAN**;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) 07 OA oa 0017605 Tertanggal 22-06-2000 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atas nama **HEYRIZAL**, Tempat / tgl lahir : **Blang Peuria, 27-07-1980**, Nama orangtua (ayah) : **DAILAM AFFAN**;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 231/11/08/2022;
2. Asli Surat Domisili No. 228/11/08/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108082706800001;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **SAPIAH**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080216792;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. 07 OA oa 001987;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 07 OA oa 0017605;

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Sekolah Menengah Umum (SMU) 07 OA oa 0017605;
9. Fotocopy Paspor No. NoA 9033291;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Pemohon pada :
  - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108080812100063 Tertanggal 14-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HEYRIZAL BIN DAILAMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang peuria, 27-07-1980, MENJADI** atas nama **HEYRIZAL** , Tempat / tgl lahir : **Blang Peuria, 27-07-1980**;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108082706800001 Tertanggal 21-11-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HEYRIZAL BIN DAILAMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang peuria, 27-07-1980, MENJADI** atas nama **HEYRIZAL** , Tempat / tgl lahir : **Blang Peuria, 27-07-1980**;
  - Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080216792 Tertanggal 21-10-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HEYRIZAL BIN DAILAMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang peuria, 27-07-1980, MENJADI** atas nama **HEYRIZAL** , Tempat / tgl lahir : **Blang Peuria, 27-07-1980**;
  - Paspor NoA 9033291 Tertanggal 13-11-2014 atas nama **HERIZAL BIN ZAMRI** , Kewarganegaraan Indonesia , Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe, 04-08-1981, MENJADI** atas nama **HEYRIZAL BIN DAILAM AFFAN**, Tempat / tgl lahir : **Blang Peuria, 27-07-1980**

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Kesalahan Data No. 110/42/BKB/SKSD/2022 atas nama Herizal Bin Zamri diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 111/42/SKD/BKB/2022 atas nama Heyrizal Bin Dailam diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108082706800001 atas nama Heyrizal Bin Dailam diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **SAPIAH**, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080216792 atas nama Heyrizal Bin Dailam, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. 07 OA oa 001987 atas nama Heyrizal, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 07 OA oa 0017605 atas nama Heyrizal, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sekolah Menengah Umum (SMU) 07 OA oa 0017605 atas nama Heyrizal, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Paspor No. A 9033291 atas nama Herizal Bin Zamri, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Dahril**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
  - Bahwa nama pemohon adalah **HEYRIZAL**;
  - Yang saksi ketahui pemohon ada kesalahan data pemohon pada KK, KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan paspor pemohon ingin merubah data pemohon sesuai dengan ijazah pemohon;
  - Bahwa pemohon ingin merubah data pemohon untuk mencari kerja;
  - Bahwa saksi tahu karna pemohon sendiri yang memberitahukan;
2. **Hasan Kaoi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
  - Bahwa nama pemohon adalah **HEYRIZAL**;
  - Yang saksi ketahui pemohon ada kesalahan data pemohon pada KK, KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan paspor pemohon ingin merubah data pemohon sesuai dengan ijazah pemohon;
  - Bahwa pemohon ingin merubah data pemohon untuk mencari kerja;
  - Bahwa saksi tahu karna pemohon sendiri yang memberitahukan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108080812100063 Tertanggal 14-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HEYRIZAL BIN DAILAMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang peuria, 27-07-1980** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108082706800001 Tertanggal 21-11-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HEYRIZAL BIN DAILAMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang peuria, 27-07-1980** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080216792 Tertanggal 21-10-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HEYRIZAL BIN DAILAMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang peuria, 27-07-1980** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
- Bahwa pada Paspor NoA 9033291 Tertanggal 13-11-2014 atas nama **HERIZAL BIN ZAMRI**, Kewarganegaraan Indonesia , Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe, 04-08-1981** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. 07 OA oa 001987 Tertanggal 04-06-1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama **HEYRIZAL** , Tempat / tgl lahir : **Blang Peuria, 27-07-1980** , Nama orangtua (ayah) : **DAILAM AFFAN**;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 07 OA oa 0017605 Tertanggal 05-06-1997 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama **HEYRIZAL** , Tempat / tgl lahir : **Blang Peuria, 27-07-1980** , Nama orangtua (ayah) : **DAILAM AFFAN**;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) 07 OA oa 0017605 Tertanggal 22-06-2000 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atas nama **HEYRIZAL**, Tempat / tgl lahir : **Blang Peuria, 27-07-1980**, Nama orangtua (ayah) : **DAILAM AFFAN**;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan data dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data Pemohon Pada Kartu Keluarga, KTP Akte dan Paspor pemohon atas nama **HEYRIZAL BIN DAILAMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang peuria, 27-07-1980, MENJADI** atas nama **HEYRIZAL**, Tempat / tgl lahir : **Blang Peuria, 27-07-1980** perubahan dimaksud karena pemohon ingin menyesuaikan data pemohon sesuai dengan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana tujuan dalam Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

**Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon **HEYRIZAL** , Tempat / tgl lahir : **Blang Peuria, 27-07-1980;**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, oleh Annisa Sitawati, S.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H

Annisa Sitawati, S.H

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
7. Jumlah .....	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);